BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perilaku berpacaran telah menjadi salah satu fenomena dari kehidupan remaja, di mana gaya pacaran remaja di zaman sekarang telah mendekati perilaku yang di luar batas, yaitu perilaku seks bebas (Aviva, 2016). Pacaran seperti ini memiliki dampak yang negatif, bagi kesehatan reproduksi maupun kehidupan remaja baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual (Suriani dkk 2016). Berpacaran merupakan perilaku yang normal terjadi pada remaja, akan tetapi pada masa sekarang banyak remaja yang perilaku berpacarannya menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat, agama dan hukum. (Harahap dkk, 2023).

Perilaku berpacaran remaja zaman sekarang telah melampaui batas normal, seperti melakukan *video call sex* (Arasy, 2023). Istilah *video call sex* untuk menggambarkan aktivitas komunikasi dalam bentuk panggilan video lewat ponsel yang melibatkan aktivitas seksual dan penyebaran konten pornografi yang ilegal (Arasy, 2023). Di samping itu, contoh kasus kejahatan dari *video call sex*, kasus pertama seorang perempuan menjadi korban ancaman karena foto pribadi dan *video call sex* yang diambil oleh pacarnya secara diam-diam. Lalu untuk menghindari penyebaran foto tersebut, korban merasa terpaksa mengikuti permintaan pacarnya. (Triansyah, 2024). Lalu kasus kedua seorang perempuan menjadi korban ancaman setelah melakukan *video call sex* bersama pacarnya, Perilaku berpacaran remaja zaman sekarang

telah melampaui batas normal, seperti melakukan *video call sex* (Arasy, 2023). Istilah *video call sex* untuk menggambarkan aktivitas komunikasi dalam bentuk panggilan video lewat ponsel yang melibatkan aktivitas seksual dan penyebaran konten pornografi yang ilegal (Arasy, 2023). Di samping itu, contoh kasus kejahatan dari *video call sex*, kasus pertama seorang perempuan menjadi korban ancaman karena foto pribadi dan *video call sex* yang diambil oleh pacarnya secara diam-diam. Lalu untuk menghindari penyebaran foto tersebut, korban merasa terpaksa mengikuti permintaan pacarnya (Triansyah, 2024). Lalu kasus kedua seorang perempuan menjadi korban ancaman setelah melakukan *video call sex* bersama pacarnya, dengan iming-iming bisnis, hari besoknya pelaku meminta hal yang sama tetapi korban menolak dikarenakan penolakan itu pelaku langsung menyebarkan video tersebut yang akhirnya dilaporkan ke polisi (Radar Lombok, 2022).

Menurut KOMNAS Perempuan (2020) yang mencatat beberapa jenis kekerasan seksual dunia maya yang di fasilitasi oleh pesatnya perkembangan teknologi yaitu ada beberapa yang muncul, dimulai dari pelecehan yang terjadi di dunia maya seperti, diminta *video call sex*, pengambilan foto/video porno tanpa izin, ancaman penyebaran foto atau video yang menyangkut privasi dari korban, dikirimkan foto/video intim, dan lainnya. Menurut data KOMNAS perempuan (2024) terjadi peningkatan kasus korban kekerasan berbasis gender online (KGBO) dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023 total pengaduan mencapai 4.374 kasus, kemudian pada tahun 2024 triwulan I tahun ini adanya jumlah aduan yang mencapai 480 kasus (4.854 kasus).

Bentuk umum KGBO antara lain ancaman untuk menyebarkan konten intim, pemerasan seksual, serta distribusi konten intim tanpa izin atau penyalahgunaan gambar intim dan mayoritas korbannya adalah perempuan (KOMNAS perempuan, 2024). Dampak yang ditimbulkan bagi korban berupa gejala psikologis dan sosial seperti: perasaan menyesal, berdosa, depresi, malu jika diketahui orang-orang, gangguan kesehatan, serta trauma (Siti, 2022). Perasaan menyesal korban berakhir dengan rasa bersalah atas perbuatannya yang merugikan diri sendiri (Siti, 2022). Stella (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa setiap orang menunjukkan rasa bersalah yang berbeda-beda seperti menjadi rendah diri, merasa sangat berdosa, merasa menyesal, merasa ketakutan, dan belajar untuk menjadi lebih baik. Maisaroh (2014) menjelaskan rasa bersalah menimbulkan penyesalan yang membuat individu merasa penurunan harga diri.

Rasa bersalah mempunyai dua karakteristik khusus yaitu, evaluasi perilaku negatif dan memperbaiki tindakan. Evaluasi perilaku negatif, di mana pelaku menyadari dan mengevaluasi terhadap tindakannya yang menurutnya salah seperti: aku telah melakukan kesalahan. Sedangkan memperbaiki tindakan, ketika pelaku mempunyai upaya untuk meregulasi dirinya terhadap suatu tindakan yang salah seperti: meminta maaf (Cohen, 2010). Meski pun merupakan emosi negatif, rasa bersalah dapat menghasilkan hasil tindakan positif dengan meminta permintaan maaf, terdorong untuk mengganti kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan dan memotivasi diri untuk menunjukkan perilaku yang diinginkan secara sosial (Kouchaki dkk, 2014).

Pada hasil wawancara awal yang peneliti lakukan pada tiga subjek perempuan yang melakukan *video call sex* yang memiliki rasa bersalah. Subjek mengatakan bahwa:

> *"pas itu perasaan saya ngerasa bersalah kak kayak lebih ke malu, karenakan kalo vcs itu ujung-ujungnya kan mengarah ke ee hal yang seharusnya ngga ditunjukan apalagi anggota tubuh yang ngga seharusnya ditunjukkan. Dulu sempat berpikir kenapa harus melakukan vcs ini gitu, cuman saya menganggapnya itu sebagai bentuk ungkapan cinta ya begitu. Ya malu aja takut juga terus kalo orang tua tau anaknya begini ee mungkin orang tua bakal malu terus marah. Kalo dari resiko sendiri sih pernah khawatir itu ee takutnya semisal sedang melakukan vcs terus di ss terus disebarkan juga setelah vcs ini perasaan saya kayak beban gitu kak kayak kadang kepikiran ke diri sendiri kayak bodoh banget saya, ngerasa berdosa terus kadang kayak minder gitu kak kalo ketemu teman-teman."*(**JA, 22 Tahun).**

> *"Awalnya saya agak takut kak. Karena, saya belum pernah melakukan hal itu tapi karena saya berpikir dia pacar saya juga saya ngga mau dia sama yang lain kak. Sebenarnya saya malu, ngerasa bersalah kayak nyesal kak sama diri sendiri, saya terpikir takutnya dia merekam atau memberitahu orang lain. Saya takutnya nanti menyebar luas kak, karena ternyata pas diawal saya tidak sadar kalau dia sering merekam jadi ada rekaman saya sama dia, ee terus juga dia kadang mengancam saya dan saya takut keluarga saya sampai tau karena dia ngancam videonya bakal disebarin bakal di share teman-teman kampus saya kak."*(**BP, 22 Tahun).**

> *"Awalnya itu dia sering minta ngeliatin bagian payudara saya kak disitu saya ngerasa takut, cemas, panik, malu juga kak. Karena saya sama dia berkomitmen untuk ke jenjang serius jadinya ya saya kasih kak. Terus kalo saya coba mengalihkan pembicaraan dia kayak ngambek dibilang pelit lah. Kalo ditanya ngga nyaman atau merasa bersalah jujur sebenarnya saya nyesel kak pengen marah sama diri sendiri, karena berdosa kali udah ngelakuin ini, takut dia videokan terus dikirim buat teman-temannya. Pernah saya tanya kan kak itu ngga direkam atau di ss kan? Terus katanya ada tapi ngga dikirim kesiapa-siapa cuma untuk sendiri aja, tapi saya tetap takut kak kalo semisal dikirim ke kawan-kawannya. Takut ketahuan orang tua juga anaknya udah bikin malu ngga jaga diri dengan baik sedih kak kalo ingat itu, Cuma ya saya sekarang pasrah aja kak kayak ikhlas aja udah dan saya*

berdoa juga semoga dia bisa jaga komitmen ini."(**NR, 22 Tahun).**

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga subjek ini merasa malu, takut, cemas, menyesal serta berdosa atas tindakan yang mereka lakukan, juga merasa tertekan dan bersalah jika video itu tersebar. Pada hasil wawancara mereka melakukan ini atas dasar rasa sayang terhadap pasangan, keterpaksaan, terjebak dan sering diancam akan disebarluaskan video tersebut. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pada saat mereka menceritakan dan mengingat masalah ini mereka menunjukkan rasa bersalah seperti: malu, menyesal, dan berdosa akan perbuatan itu jika orang tua dan orang-orang tahu. Berdasarkan gejala tersebut, mereka memenuhi kriteria sebagai seseorang yang telah melakukan *video call sex* minimal sekali dan memiliki rasa bersalah ditinjau dari komponen rasa bersalah yang meliputi: evaluasi dari suatu tindakan buruk, tanggung jawab, rendah diri, dan tujuan membuat perubahan. Serta bersedia di wawancara berdasarkan pada perasaan bersalah, juga masing-masing dari mereka menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Hal inilah membuat mereka merasa bersalah.

Terdapat beberapa penelitian terkait rasa bersalah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Humayya (2016) di mana individu memiliki rasa bersalah setelah menonton video pornografi, seperti perasaan menyesal dan perasaan berdosa. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Lontolawa (2016) di mana subjek memiliki rasa bersalah setelah melakukan hubungan sex pranikah, seperti perasaan berdosa, menyesal, jijik terhadap diri sendiri dan merasa tidak berguna lagi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti

ini melihat rasa bersalah pada perempuan yang melakukan *video call sex* dengan pasangannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian tentang "Gambaran rasa bersalah pada perempuan yang melakukan *video call sex* (VCS)".

1.2 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dalam penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Putri (2018) dengan judul "Gambaran Rasa Bersalah Pada Perempuan yang Telah Melakukan hubungan Seksual Pranikah" penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Bertujuan untuk mengetahui gambaran rasa bersalah pada perempuan yang telah melakukan hubungan seksual pranikah. Dengan subjek sebanyak tiga orang yang sudah melakukan hubungan seksual pranikah dengan karakteristik sebagai berikut: 1) perempuan dewasa muda, 2) pernah melakukan hubungan seksual minimal sekali , dan 3) belum menikah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dari 3 informan memiliki rasa bersalah karena telah melakukan hubungan seksual pranikah. Perbedaan penelitian Putri (2018) dengan penelitian ini adalah putri meneliti rasa bersalah pada perempuan yang telah melakukan hubungan seksual pranikah sedangkan penelitian ini meneliti rasa bersalah pada perempuan yang melakukan *video call sex* dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dan terdapat karakteristik pada subjek: perempuan yang

melakukan *video call sex*, memiliki rasa bersalah, dan bersedia di wawancarai.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Widyastuti (2023) dengan judul "Rasa Bersalah Pada Pelaku dalam Hubungan Berpacaran" penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Bertujuan untuk menggambarkan rasa bersalah pada pelaku kekerasan dalam hubungan berpacaran. Dengan subjek sebanyak tiga orang berusia 18-28 tahun yang pernah melakukan kekerasan dalam hubungan berpacaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa bersalah secara tidak langsung memicu penghentian perilaku kekerasan yang berulang, namun dengan intensitas yang tinggi. Rasa bersalah yang tidak dirasionalisasikan mengarahkan pelaku dalam mencapai proses evaluasi kognitif yang memicu rasa menyesal. Rasa menyesal inilah yang mampu menghentikan perilaku kekerasan yang berulang. Selain adanya evaluasi kognitif, validasi rasa sakit yang diterima oleh korban kekerasan membuat pelaku semakin berfikir bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah tindakan yang negatif. Hal lain yang juga berperan dalam mencegah kekerasan berulang adalah lingkungan masyarakat seperti keluarga dan teman di sekitar pelaku melalui penanaman nilai moral yang baik. Perbedaan penelitian Amalia & Widyastuti (2023) dengan penelitian ini yaitu merujuk pada meneliti rasa bersalah pada pelaku kekerasan dalam hubungan berpacaran sedangkan penelitian ini merujuk pada wabita yang melakukan *video call sex* dengan tujuan mengetahui rasa bersalah pada perempuan yang melakukan *video call sex* dilihat dari perspektif komponen.

Penelitian yang dilakukan oleh Lontolawa (2016) dengan judul "Rasa Bersalah dan Strategi Coping pada Mahasiswa yang Putus Hubungan Setelah Melakukan Seks Pranikah" penelitian ini menggunakan metode kualitatif penekatan studi kasus. Bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika rasa bersalah dan strategi koping pada siswa yang putus hubungan setelah melakukan hubungan seks pranikah. Dengan subjek sebanyak empat orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada keempat subjek memiliki rasa bersalah dan strategi koping yang berbeda dalam menghadapi seks pranikah yang pernah mereka lakukan. Perbedaan penelitian Lontolawa (2016) dengan penelitian ini adalah penelitian Lontolawa menggunakan dua variabel rasa bersalah dan strategi coping dengan subjek mahasiswa yang putus hubungan setelah melakukan seks prankah sedangkan penelitian ini menggunakan satu variabel rasa bersalah yang memiliki tiga orang subjek melakukan *video call sex* dengan metode fenomenologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Humayya (2016) dengan judul "Gambaran Rasa Bersalah Pada Individu Yang Mengalami Kecanduan Pornografi" penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dengan subjek sebanyak empat orang berusia 21-24 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat informan yang mengalami kecanduan pornografi, tiga diantaranya memiliki perasaan bersalah. Hal ini dapat dilihat proses pencapaian perasaan bersalah melewati 10 tahap, yaitu timbul penasaran, terobsesi pornografi, kebiasaan, penyesalan evaluasi diri, melakukan usaha, merasa lega, mengakses kembali, berusaha kembali, dan muncul harapan. Adapun konsekuensi perasaan bersalah pada informan

muncul setelah informan meliputi putus asa, merasa tidak berguna, merasa khawatir, menghindari kontak sosial, penurunan fungsi kognitif, daan menghukum diri. Perbedaan penelitian Humayya (2016) dengan penelitian ini adalah humayya meneliti individu yang mengalami kecanduan pornografi sedangkan peneliti memiliki subjek tiga orang perempuan yang mengalami perasaan bersalah setelah melakukan *video call sex* dilihat dari perspektif komponen dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Riandi (2022) dengan judul "*Video call sex* Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Perilaku Penyimpangan" penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Bertujuan untuk mengetahui *video call sex* muncul sebagai salah satu bentuk dari perilaku penyimpangan. Dengan subjek sebanyak 3 orang. Hasil penelitian menyebabkan mereka melakukan *video call sex* disebabkan oleh 3 faktor, (1) faktor ekonomi, (2) faktor pergaulan, (3) faktor kurangnya kontrol diri dari orang tua. Seksualitas yang didasarkan suka sama suka membuat kekosongan hukum tidak bekerja maksimal. Ranah privasi seseorang yang pada dasarnya menyimpang sangat sulit diberantas, apabila dibiarkan maka telah melanggar norma-norma yang ada di masyarakat dan bisa membuat generasi penerus menjadi ikut-ikutan. Perbedaan penelitian Riandi (2022) merujuk pada *video call sex* dari segi bentuk perilaku penyimpangan sedangkan penelitian ini merujuk pada rasa bersalah perempuan yang melakukan *video call sex* ditinjau dari komponen dengan pendekatan fenomenologi.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran rasa bersalah pada perempuan yang melakukan *video call sex* ditinjau dari komponennya?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran rasa bersalah pada perempuan yang melakukan *video call sex* ditinjau dari komponennya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan berupa: Pengembangan ilmu di bidang psikologi sosial, psikologi klinis dan kesehatan mental pada perempuan maupun pihak universitas serta pembaca mengenai rasa bersalah pada perempuan yang melakukan *video call sex*.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam mengedukasi diri agar tidak terjerumus terhadap hal negatif berupa: hilangnya harga diri, perasaan bersalah, menyesal, dan lain-lain yang akhirnya merugikan diri sendiri.

b. Bagi universitas

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam membentuk psikoedukasi pada perempuan terkait *video call sex* dan rasa bersalah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat memberikan gagasan, sarana yang bermanfaat dan menambah referensi untuk penelitian selanjutnya tentang rasa bersalah pada mahasiswa yang melakukan *video call sex*.